



P

P Mamang GA



Selamat siang Pak Jainul,

Bersama ini kami informasikan
merujuk pada pasal 62
Undang-Undang No 13 tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan, yang
mewajibkan pihak yang mengakhiri
kontrak untuk membayar ganti rugi
sebesar upah hingga batas akhir
perjanjian.

Dengan mekanisme dan perhitungan
penalti
Untuk karyawan:

Karyawan mengundurkan diri
sebelum masa kontrak selesai,
karyawan wajib membayar denda
kepada perusahaan sebesar upah
karyawan hingga batas akhir
perjanjian kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut,
bersama ini kami sampaikan,
Kontrak Kerja Pak Jainul dengan
PPG terhitung tanggal 19 September
2025 s.d 18 Desember 2025 dan Pak
Jainul resign terhitung tanggal 24
Oktober 2025

Mengacu terhadap Pasal 62 tersebut
maka Pak Jainul terkena Penalti
untuk masa kerja 1 bulan 20 hari dgn
perhitungan sebagai berikut :

Gaji periode November 2025 Rp.
4.950.000

Gaji Periode Desember 2025 (20
Hari) Rp. **3.960.000,-**

Total : Rp. **8.910.000**

Dikurangi gaji periode Oktober 2025
Rp. **3.886.077**

Sisa yg harus dibayarkan kpd
perusahaan Rp. **5.023.923,-**

Mohon konfirmasi dari pak Jainul utk
realisasi pembayaran penalti atas
wanprestasi dari kontrak kerja.,

Demikian disampaikan,. Terima kasih

Regards.
Mamang Surahman
HR PPG Group.

11.49